

**ACSET**

Member PT United Tractors Tbk

**PEMANGGILAN  
KEPADA PEMEGANG SAHAM  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ACSET INDONESIA Tbk  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Acset Indonesia Tbk 2016 (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut sebagai "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 19 April 2016  
Pukul : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Lantai 2  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190.

Direksi Perseroan mengajukan hal-hal berikut untuk dapat dibahas dan memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan:

**Mata Acara RUPST:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas);
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas);
3. Perubahan Anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2016-2017 (dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu tujuh belas);
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas);
6. Perubahan Anggaran Dasar, yaitu Pasal 14 ayat (1) mengenai Dewan Komisaris dan Pasal 16 ayat (8) dan (9) mengenai Rapat Dewan Komisaris

**Penjelasan untuk Masing-masing Mata Acara RUPST:**

- mata acara no. 1: Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas).  
Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris memerlukan pengesahan RUPS.
- mata acara no. 2: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas).  
Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam RUPS.
- mata acara no. 3: Perubahan Anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan.  
Berdasarkan Pasal 94 ayat (5) jo. Pasal 111 ayat (5) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan, penggantian atau perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diputuskan dalam RUPS.
- mata acara no. 4: Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2016-2017 (dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu tujuh belas).  
Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) jo. Pasal 113 UUPT dan Pasal 11 ayat (8) jo. Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat diimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- mata acara no. 5: Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas).  
Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.
- mata acara no. 6: Perubahan Anggaran Dasar, yaitu Pasal 14 ayat (1) mengenai Dewan Komisaris dan Pasal 16 ayat (8) dan (9) mengenai Rapat Dewan Komisaris.  
Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

**Mata Acara RUPSLB:**

1. Persetujuan atas Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
2. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Perseroan.

**Penjelasan untuk Masing-masing Mata Acara RUPSLB:**

- mata acara no. 1: Persetujuan atas Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD.  
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu jo. Pasal 41 ayat (1) UUPT jo. Pasal 4 ayat (4) dan (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, penambahan modal dengan HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS.  
Penjelasan lebih lanjut terkait rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dapat dilihat pada Keterbukaan Informasi Perseroan tertanggal 11 Maret 2016 di koran Investor Daily, web Perseroan ([www.acset.co](http://www.acset.co)) dan di web Bursa Efek Indonesia.
- mata acara no. 2: Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Perseroan.  
Sehubungan dengan pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD, Perseroan perlu mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan karena adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.  
Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

**Catatan:**

1. Pemanggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 POJK Nomor 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Iklan pemanggilan ini berlaku juga sebagai undangan Rapat.
3. Bahan Rapat, khususnya mengenai Laporan Tahunan Perseroan, tersedia di kantor pusat Perseroan di Acset Building, Jl. Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160, selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan ini. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah dapat mengambil salinannya di kantor pusat Perseroan dengan mengajukan permintaan secara tertulis yang harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Maret 2016 pukul 16.00 WIB atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dititipkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 24 Maret 2016 pukul 16.00 WIB.
5. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita, beralamat di Sinarmas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 atau di kantor pusat Perseroan, di Acset Building, Jalan Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160.  
c. Semua surat kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan, selambat-lambatnya pada tanggal 14 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.  
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir (beserta perubahannya dan persetujuan atau penerimaan pemberitahuannya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (beserta penerimaan pemberitahuannya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).  
c. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
8. Untuk memperlancar pengaturan dan tibinya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.